



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2026/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara waris antara:

RUSMINAH BINTI MUHAMMAD NUR, NIK 1603077112520003, tempat, tanggal lahir Lahat, 31 Desember 1952, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD (tidak tamat), tempat kediaman di Jalan Simanjuntak, No. 1B/131, Saringan Utara, Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang **Pembanding I**;

SITI APSAH BINTI MUHAMMAD NUR, NIK 1603074309580001, tempat, tanggal lahir Lahat, 03 September 1958, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD (tidak tamat), tempat kediaman di Dusun IV, RT 025, RW 004, Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat II**, sekarang **Pembanding II**;

SITI NURMA BINTI MUHAMMAD NUR, NIK 1604234107620063, tempat, tanggal lahir Sengkuang, 01 Juli 1962, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD (tidak tamat), tempat kediaman di Desa Sengkuang, Kelurahan Sengkuang, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat III**, sekarang **Pembanding III**;

SUPRIYADI BIN ABDURAHMAN, NIK 1604105202600004, tempat, tanggal lahir Ulak Lebar, 25 Februari 1990, umur 35 tahun, agama Islam,



pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SMK, tempat kediaman di Desa Ulak Lebar, Kelurahan Ulak Lebar, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat IV**, sekarang **Pembanding IV**;

HERDI EFRIANSYAH BIN ABDURAHMAN, NIK 1604102508930009, tempat, tanggal lahir Ulak Lebar, 25 Agustus 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMK, tempat kediaman di Desa Ulak Lebar, Kelurahan Ulak Lebar, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat V**, sekarang **Pembanding V**;

CECEF SUWANDI BIN ABDURAHMAN, NIK 1604102707970011, tempat, tanggal lahir Ulak Lebar, 27 Juli 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Desa Ulak Lebar, Kelurahan Ulak Lebar, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat VI**, sekarang **Pembanding VI**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI disebut juga para Pembanding dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gustia Fatma Sabrina, SH; dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan "LBBHS" beralamat di Jalan Pramuka IV Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, email : birobantuanhukumserasan@gmail.com, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2026, telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 001/SK.K/I/2026/PA.Lt tanggal 12 Januari 2026, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email : gustiafatma222@gmail.com;

melawan

DESI NAWANG APRI WUNI BINTI MAS'UD, NIK 1471066904980003, tempat,



tanggal lahir Pangkal Pinang, 29 April 1998, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD (tidak tamat), tempat kediaman di Desa Merawang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;

ANDRIADI, tempat, tanggal lahir Sengkuang, 03 Agustus 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Strata 1, tempat kediaman di Desa Sengkuang, Kelurahan Sengkuang, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang **Terbanding II**;

WULANDARI, tempat, tanggal lahir Muara Enim, 19 Agustus 1998, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Akper, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat III**, sekarang **Terbanding III**;

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Rusdi Hartono Somad, SH dan Anggi Rezkian, S.H. Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum "RUSDI HARTONO SOMAD, SH" beralamat di Jalan Damai Lembayung No.55 RT.07A RW.03 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2026, telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 004/SK.K/II/2026/PA.Lt tanggal 18 Januari 2026, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat Email : arp_lawfim@yahoo.com,

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SAHABAT MITRA SEJATI (SAHABAT UKM) CABANG PALEMBANG, alamat di Jalan Basuki Rahmat, No. 24, RT 024, RW 009, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Contact



Person: 081373725851 (Miswartini), dahulu sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang **Turut Terbanding I**;

PT BUMI SAWIT PERMAI, SUNGAI LEMATANG ESTATE (SLME), alamat di Desa Tanjung Lontar, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Turut Tergugat II**, sekarang **Turut Terbanding II**;

PT BUMI SAWIT PERMAI, SUNGAI ENIM ESTATE (SENE), alamat di Desa Araham, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Turut Tergugat III**, sekarang **Turut Terbanding III**;

PT LONG DALIQ PRIMACOAL, alamat di Jl. Lintas Sumatera (Lintas Lahat–Muara Enim), Desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Turut Tergugat IV**, sekarang **Turut Terbanding IV**. Dalam hal ini **Turut Terbanding IV** memberikan kuasa kepada Anisah Maryani, S.H, Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Mangga Nomor 36 Blok E Kapling Kel. Bandar Jaya Lahat, Sumatera-Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2026 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 009/SK.K/2026/PA Lt, tanggal 28 Januari 2026, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat Email : *anisahmaryani222@gmail.com*;

JAMHARI (KEPALA DESA SENKUNANG), alamat di Desa Sengkuang, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Turut Tergugat V**, sekarang **Turut Terbanding V**;

NETI PARIATI BINTI NAIM, lahir di Lubuk Kute Kikim, 2 April 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sriaton, RT.007, RW.003, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten



Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggi Rezkian, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Anggi Rezkian & Partners yang berdomisili di Jl. Damai Lembayung No. 55, RT. 07A, RW. 03, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, dengan alamat elektronik ar.lawfirm@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2026, telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor 005/SK.K/II/2026/PA.Lt, dahulu sebagai **Penggugat Intervensi**, sekarang **Turut Terbanding Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 483/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 29 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1447 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp7.262.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Dalam Intervensi

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Januari 2026 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12 Januari 2026;



Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I yang selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 18 Januari 2026, kepada Tergugat II yang selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 15 Januari 2026, kepada Tergugat III yang selanjutnya disebut Terbanding III pada tanggal 14 Januari 2026, kepada Turut Tergugat I untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I pada tanggal 15 Januari 2026, kepada Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V pada tanggal 14 Januari 2026, dan kepada Penggugat Intervensi untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding Intervensi pada tanggal 14 Januari 2026;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat tanggal 19 Januari 2026;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 24 Januari 2026, kepada kuasa Terbanding II dan III pada tanggal 20 Januari 2026, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 22 Januari 2026, kepada Turut Terbanding II dan III pada tanggal 24 Januari 2026, kepada Turut Terbanding IV dan V pada tanggal 21 Januari 2026 dan kepada Terbanding Intervensi pada tanggal 20 Januari 2026;

Bahwa Terbanding II dan Terbanding III melalui kuasanya mengirimkan kontra memori banding pada tanggal 27 Januari 2026 sebagaimana dalam Surat Tanda Terima Memori Banding elektronik oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa Turut Terbanding IV melalui kuasanya mengirimkan kontra memori banding pada tanggal 29 Januari 2026 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa Turut Terbanding Intervensi melalui kuasanya mengirimkan kontra memori banding pada tanggal 27 Januari 2026 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding V tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 483/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 27 Januari 2026;



Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Februari 2026 akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Lahat Nomor 483/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 10 Februari 2026;

Bahwa Para Terbanding, Para Turut Terbanding dan Terbanding Intervensi telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Februari 2026 akan tetapi Para Terbanding, Para Turut Terbanding dan Terbanding Intervensi tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Lahat Nomor 483/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 10 Februari 2026;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 19 Februari 2026 dengan Nomor 15/Pdt.G/2026/PTA.Plg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat sesuai surat Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 0644/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/II/2026 tanggal 19 Februari 2026, dan tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding, Para Terbanding, Para Turut Terbanding dan Turut Terbanding Intervensi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 483/Pdt.G.2025/PA.Lt dibacakan ada para pihak yang tidak hadir di persidangan, yaitu Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II, sesuai dengan keterangan pada kaki putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan, menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku wajib dilakukan pemberitahuan isi putusan (PBT) secara sah dan patut oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yang menentukan bahwa permohonan banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir;
2. Pasal 206 RBg, yang menegaskan bahwa putusan yang diucapkan di luar hadirnya salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir tersebut;



3. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa putusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diberitahukan kepada para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kewajiban pemberitahuan isi putusan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat imperatif (*dwingendrecht*) karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum dan penentuan awal tenggang waktu upaya hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian berkas perkara *a quo* tidak ditemukan relaas pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, sehingga secara yuridis tidak dapat dipastikan kapan tenggang waktu pengajuan banding mulai dihitung;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak pemberitahuan putusan dilakukan secara sah dan patut, dan apabila pemberitahuan tersebut tidak dilakukan maka permohonan upaya hukum menjadi cacat formil, sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Sip/1973 yang menegaskan bahwa perhitungan tenggang waktu upaya hukum dimulai sejak putusan diberitahukan secara sah kepada pihak yang tidak hadir, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400 K/Pdt/1985 ditegaskan bahwa tidak dilaksanakannya pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir berakibat tidak dapat ditentukannya awal tenggang waktu pengajuan upaya hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya pemberitahuan isi putusan dalam perkara *a quo*, maka terdapat cacat prosedural yang bersifat fundamental dan mengakibatkan permohonan banding tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan banding Para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Pembanding



dinyatakan tidak diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pembanding berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. sehingga dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- II. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1447 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi S.H., M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Rodiyati** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding serta Turut Terbanding Intervensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Raden A. Syarnubi, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Dra. Rodiyati

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Plh. Panitera,



Drs. Suratman Hardi